



**P U T U S A N**

Nomor : 74/Pid.B/2012/PN.Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMADI Als AMAT CULAI Bin NAFIAH.  
Tempat lahir : Amuntai.  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gg. Remaja Ds. Sejahtera Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penangkapan dan penahanan :

- 1 Ditangkap oleh penyidik dengan surat perintah penangkapan tanggal 31 Desember 2011, No.Pol. SP-Kap/142/XII/2012/Reskrim, ditangkap tanggal 31 Desember 2011;
- 2 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 1 Januari 2012 No.Pol. Sp-Han/01/I/2012/Reskrim sejak tanggal 1 Januari 2012 s/d 20 Januari 2012;
- 3 Penahanan oleh Penyidik dengan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 19 Januari 2012 No.RT-2-003/Q.3.21/Epp.1/01/2012, sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012;
- 4 Penahanan oleh Penyidik dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 27 Februari 2012, No.20/Pen.Pid/2012/PN.Btl. sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012;
- 5 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Maret 2012 No.Print-35/Q.3.21/Epp.2/04/2012 sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d 17 April 2012;
- 6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 13 April 2012 No.20/Pen.Pid./2012/PN.Btl. sejak tanggal 13 April 2012 s/d 12 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 11 Mei 2012, No.74/ Pen.Pid./2012/PN.Btl, sejak tanggal 13 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;
- 8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 26 Juni 2012, No.139/ Pen.Pid/2012/PT.BJM, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012;

Berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 23 Maret 2012, menunjuk NOOR IPANSYAH, SH.MH dan Rekan, Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Transmigrasi Km.6 Desa sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-27/BTL/04/2012, tertanggal 2 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos warna hitam
  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru
  - 1 (satu) buah Helm warna putih
  - 1 (satu) buah pisau jenis badik
  - 1 (satu) lembar celana panjang motif belang-belang
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih Nopol DA 4195 GE
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna biru Nopol DA 5993 ZR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara EDY SUSANTO als SUSANTO bin LANI.

- 4 Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-27/BTL/04/2012 tertanggal 12 April 2012 sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 03.00 Wita di Pasar Minggu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa bersama-sama dengan EDY SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) minum-minuman beralkohol kemudian datang KORBAN langsung merebut botol yang berisi minuman beralkohol dari tangan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) sambil berkata “*INI AJAKAH BAGIAN ORANG PASAR MINGGU, TAMBAH LAGI*” yang dijawab oleh DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan kata-kata “*KALAU ADA DUITNYA TAMBAH LAGI*”. Selanjutnya KORBAN dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru No. Pol DA 5993 ZR membonceng EDY SUSANTO Alias SUSANTO Bin LANI dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No. Pol DA 4195 GE membonceng terdakwa yang membawa botol yang berisi minuman beralkohol bersama-sama pergi menuju Pasar Sabtu untuk mencari tambahan minuman alkohol. Setelah mereka sampai di Pasar Sabtu dan berputar-putar ternyata tidak ada warung yang buka kemudian mereka menuju ke Jalan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan berhenti di depan SD Tungkan Pangeran dengan maksud untuk menghabiskan minuman beralkohol yang dibawa oleh terdakwa.
- Sesampainya di depan SD Tungkan Pangeran, terdakwa bersama-sama dengan KORBAN, EDY SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) duduk melingkar dan pada saat itu KORBAN melihat 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang terselip di pinggang sebelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan di balik baju yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya KORBAN berkata kepada terdakwa dengan kata-kata “*IKAM BELADINGKAH*” yang dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata “*KENAPA GERANG*” yang dijawab oleh KORBAN dengan kata-kata “*TEMBUSLAH LADING IKAM KE PERUTKU*”. Mendengar KORBAN berkata seperti itu membuat Terdakwa, EDY SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menjadi tersinggung. Selanjutnya terdakwa langsung berdiri sambil berkata “*SARIKAH IKAM*” sambil memukul ke arah kepala KORBAN dan mengenai helm yang dikenakan oleh KORBAN. KORBAN langsung melepaskan helm yang dikenakannya dan dengan tangan kanan langsung melempar helm tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghampiri KORBAN dan mendorong tubuh KORBAN hingga terjatuh ke tanah dan Terdakwa dengan tangan kanan langsung mengambil sebilah pisau dari balik pinggang kanan dan langsung menusukkan ke arah dada KORBAN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu EDY SUSANTO langsung berdiri dan menghampiri KORBAN dan EDY SUSANTO dengan menggunakan tangan dan kaki langsung memukul dan menendang KORBAN berkali-kali. Selanjutnya KORBAN berusaha berdiri namun Terdakwa dengan tangan kanan yang memegang pisau langsung menusuk ke arah perut KORBAN dan pisau tersebut menancap di perut sebelah kanan KORBAN hingga menyebabkan KORBAN tidak berdaya. Melihat KORBAN tidak berdaya kemudian DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung mengambil sebilah pisau jenis badik dari balik pinggang sebelah kanan dan langsung menusuk ke arah bagian belakang tubuh KORBAN dan mengenai bagian punggung dan siku kiri KORBAN. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan EDY SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) pergi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru No. Pol DA 5993 ZR menuju kearah simpang empat meninggalkan KORBAN yang berlumuran darah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EDY SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 0001/VER/I/2012 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. AJIWIJAYA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap tubuh KORBAN pada bagian luar ditemukan sebagai berikut :

- Leher : terdapat kaku mayat minimal.
- Dada : terdapat luka pada lokasi dua sentimeter kiri puting susu kanan, luka sepanjang satu sentimeter, pinggir luka rata, ujung luka tajam, dasar luka lemah.
- Punggung : terdapat luka pada lokasi lima sentimeter di bawah tulang belikat kiri, luka sepanjang dua sentimeter, tepi rata, ujung luka tajam, luka menembus otot dada, mengarah ke atas dan menembus rongga dada, dalam luka diperkirakan sepuluh sentimeter, pendarahan tidak aktif.
- Perut : lima belas sentimeter dari garis tengah sebelah kanan, sejajar pinggul kanan depan, terdapat luka sepanjang dua sentimeter, tepi rata, ujung luka tajam, dasar luka lemah..
- Lengan : - satu sentimeter di atas siku kiri terdapat luka sepanjang satu sentimeter, tepi luka rata, ujung luka tajam, dasar luka otot.
- Tidak terdapat kaku mayat.
- Tungkai : Tidak terdapat kaku mayat.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki.
2. Luka yang terdapat pada jenazah adalah akibat persentuhan benda tajam yang melukai bagian dada dan lengan kiri.
3. Tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, penyebab kematian diduga akibat luka pada dada belakang sebelah kiri yang menembus rongga dada.
4. Waktu kematian diperkirakan delapan sampai dengan sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHMADI Alias AMAT CULAI Bin NAFIAH bersama dengan EDY SUSANTO Alias SUSANTO Bin LANI (dituntut dalam perkara terpisah) dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) (belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2011 bertempat di depan SD Tunggaran Pangeran Jalan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang di muka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yaitu AHMAD MUZAKIR (KORBAN), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 03.00 Wita di Pasar Minggu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa bersama-sama dengan EDY SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) minum-minuman beralkohol kemudian datang KORBAN langsung merebut botol yang berisi minuman beralkohol dari tangan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) sambil berkata *"INI AJAKAH BAGIAN ORANG PASAR MINGGU, TAMBAH LAGI"* yang dijawab oleh DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan kata-kata *"KALAU ADA DUITNYA TAMBAH LAGI"*. Selanjutnya KORBAN dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru No. Pol DA 5993 ZR membonceng EDY SUSANTO Alias SUSANTO Bin LANI dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No. Pol DA 4195 GE membonceng terdakwa yang membawa botol yang berisi minuman beralkohol bersama-sama pergi menuju Pasar Sabtu untuk mencari tambahan minuman alkohol. Setelah mereka sampai di Pasar Sabtu dan berputar-putar ternyata tidak ada warung yang buka kemudian mereka menuju ke Jalan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan berhenti di depan SD Tunggaran Pangeran dengan maksud untuk menghabiskan minuman beralkohol yang dibawa oleh terdakwa.
- Sesampainya di depan SD Tunggaran Pangeran, terdakwa bersama-sama dengan KORBAN, EDY SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) duduk melingkar dan pada saat itu KORBAN melihat 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang terselip di pinggang sebelah kanan di balik baju yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN berkata kepada terdakwa dengan kata-kata *"IKAM BELADINGKAH"* yang dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata *"KENAPA GERANG"* yang dijawab oleh KORBAN dengan kata-kata *"TEMBUSLAH LADING IKAM KE PERUTKU"*. Mendengar KORBAN berkata seperti itu membuat Terdakwa, EDY SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menjadi tersinggung. Selanjutnya terdakwa langsung berdiri sambil berkata *"SARIKAH IKAM"* sambil memukul ke arah kepala KORBAN dan mengenai helm yang dikenakan oleh KORBAN. KORBAN langsung melepaskan helm yang dikenakannya dan dengan tangan kanan langsung melempar helm tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghampiri KORBAN dan mendorong tubuh KORBAN hingga terjatuh ke tanah dan Terdakwa dengan tangan kanan langsung mengambil sebilah pisau dari balik pinggang kanan dan langsung menusukkan ke arah dada KORBAN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu EDY SUSANTO langsung berdiri dan menghampiri KORBAN dan EDY SUSANTO dengan menggunakan tangan dan kaki langsung memukul dan menendang KORBAN berkali-kali. Selanjutnya KORBAN berusaha berdiri namun Terdakwa dengan tangan kanan yang memegang pisau langsung menusuk ke arah perut KORBAN dan pisau tersebut menancap di perut sebelah kanan KORBAN hingga menyebabkan KORBAN tidak berdaya. Melihat KORBAN tidak berdaya kemudian DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung mengambil sebilah pisau jenis badik dari balik pinggang sebelah kanan dan langsung menusuk ke arah bagian belakang tubuh KORBAN dan mengenai bagian punggung dan siku kiri KORBAN. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan EDY SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) pergi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru No.Pol. DA 5993 ZR menuju kearah simpang empat meninggalkan KORBAN yang berlumuran darah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EDY SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 0001/VER/I/2012 tanggal 29 Desember 2011 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. AJIWIJAYA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu sebagaimana pemeriksaan terhadap tubuh KORBAN pada bagian luar ditemukan sebagai berikut:

- Leher : terdapat kaku mayat minimal.
- Dada : terdapat luka pada lokasi dua sentimeter kiri puting susu kanan, luka sepanjang satu sentimeter, pinggir luka rata, ujung luka tajam, dasar luka lemah.
- Punggung : terdapat luka pada lokasi lima sentimeter di bawah tulang belikat kiri, luka sepanjang dua sentimeter, tepi rata, ujung luka tajam, luka menembus otot dada, mengarah ke atas dan menembus rongga dada, dalam luka diperkirakan sepuluh sentimeter, pendarahan tidak aktif.
- Perut : lima belas sentimeter dari garis tengah sebelah kanan, sejajar pinggul kanan depan, terdapat luka sepanjang dua sentimeter, tepi rata, ujung luka tajam, dasar luka lemah..
- Lengan : - satu sentimeter di atas siku kiri terdapat luka sepanjang satu sentimeter, tepi luka rata, ujung luka tajam, dasar luka otot.
- Tidak terdapat kaku mayat.
- Tungkai : Tidak terdapat kaku mayat.

## Kesimpulan :

- 1 Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki.
- 2 Luka yang terdapat pada jenazah adalah akibat persentuhan benda tajam yang melukai bagian dada dan lengan kiri.
- 3 Tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, penyebab kematian diduga akibat luka pada dada belakang sebelah kiri yang menembus rongga dada.
- 4 Waktu kematian diperkirakan delapan sampai dengan sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1 Saksi NURBANA Bin (Alm) BAKRI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 di SD Tungkan Pangeran 4 Jl.Kodeco Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di kantor Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita dari Kepala Desa Sepunggur yang memberitahukan bahwa telah di temukan korban dalam keadaan tak bernyawa kemudian saksi diminta untuk ke rumah sakit Amanah Husada untuk memastikan bahwa korban adalah AHMAD MUZAKIR Als ZAKIR yang merupakan anak saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut dan yang menjadi korbannya adalah seseorang yang bernama ZAKIR yang merupakan anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pembunuhan pada saat itu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 17.30 Wita sdr ZAKIR pamit dari rumah dengan ijin mau ke kost kostan temannya di depan kantor Desa Serongga sampai ditemukan paginya di batulicin dalam keadaan tidak bernyawa lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr ZAKIR pada saat keluar rumah menggunakan apa dan yang saksi ketahui pada saat keluar rumah hanya menggunakan kaos warna hitam serta menggunakan jaket jeans warna biru dan menggunakan celana panjang motif belang belang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) lebar jaket jeans warna biru dan 1 (satu) lembar celana panjang motif belang yang dipakai anak saya AHMAD MUZAKIR Als ZAKIR.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi IRWANSYAH Bin (Alm) BAMBANG HERMANTO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Skj 05.00 Wita di depan SD Tungkaran Pangeran 4 Jl Kodeco Ds Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut 3 (tiga) orang yaitu sdr DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), ANTO serta AMAT dan yang telah menjadi korbannya adalah seorang yang bernama ZAKIR.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada dipasar minggu batulicin dan saksi mengetahui kejadian tersebut saat dipanggil oleh pihak kepolisian bahwa ada seseorang yang telah meninggal dunia pada hari Kamis 29 Desember 2011 sekitar jam 07.00 Wita kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan menemukan seseorang meninggal dunia yang bernama ZAKIR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pembunuhan tersebut dan yang saksi ketahui bahwa pada saat saksi melihat mayat ditempat kejadian, melihat senjata tajam jenis badik yang tertancap dipakaian korban.
- Bahwa saksi mengenal korban yang bernama ZAKIR tersebut karena korban sering minum kopi dipasar minggu dan saksi juga mengenal dengan para pelaku yang bernama AMAT, DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan ANTO karena para terdakwa tersebut hampir setiap malam berkumpul dipasar minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara para terdakwa dengan korban sehingga terjadi pembunuhan tersebut akan tetapi yang saksi ketahui bahwa hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 antara jam 02.00 wita sampai jam 03.00 wita saksi melihat korban ZAKIR dan para terdakwa minum-minuman keras dipasar minggu Batulicin dan sekitar jam 04.00 wita mereka pergi entah kemana dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru adalah milik terdakwa ANTO, 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih saya tdk mengetahui milik siapa dan 1 (satu) bilah senjata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis badik yang pada bagian gagangnya dibalut dengan menggunakan isolasi tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang pada bagian gagangnya dibalut dengan menggunakan isolasi tersebut adalah milik terdakwa karena sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut saksi pernah melihat senjata tajam tersebut pada saat sdra AMAT minum-minuman keras dipasar minggu dan saat itu terdakwa memperlihatkan kepada saksi senjata tajam tersebut.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3 ARIS PURNOMO Bin SUKUR, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 di SD Tungkan Pangeran 4 Jl .Kodeco Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di jalan Kodeco Km. 01 sedang melakukan kegiatan olahraga pagi, pada saat itu saksi sedang melihat tanaman yang baru dibikin di jalan kodeco tersebut tidak lama kemudian mengajak anak bermain bulutangkis dan mengajak bermain di jalan sepi yaitu di jalan masuk kedalam SD Tungkan Pangeran 4 tersebut namun sebelum sampai di jalan masuk SD Tungkan Pangeran 4 tersebut saksi melihat ada anak SD yang pada waktu itu sedang duduk dipinggir jalan dan setelah itu anak tersebut saksi tanyaai “kenapa dik ?” dan dijawab “ada orang gila tuh om tiduran saya takut” dan setelah itu orang atau korban yang dilihati anak SD tersebut saksi lihat kurang lebih dengan jarak 2 meter bahwa korban tersebut terlihat ada bekas darah di baju korban dan ada keluar semut dari mulutnya setelah melihat ada kejadian tersebut saksi menelpon ke Polres Tanah Bumbu sekitar jam 06.44 wita sebanyak 3X dan tidak ada jawaban dan anak SD yang melihat pertama kali tadi saksi suruh menunggu korban namun agak jauh dari tubuh korban kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor sambil memberitahu para tetangga bahwa ada mayat dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos lintas dekat pasar Sabtu selanjutnya bersama dengan anggota lintas yang saya tidak ketahui namanya tersebut mendatangi korban tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan dan korban pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pembunuhan

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4 Saksi MUHAMAD NAPARIN Bin SADRIANSYAH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pembunuhan tersebut terjadi dan setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 di SD Tungkaran Pangeran 4 Jl. Kodeco Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditoko bangunan disebelah pos polantas serongga Jl. Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wita dan saya mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari tetangga yang memberitahukan bahwa sdr ZAKIR telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan dan dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat 1 (satu) bilah pisau jenis badik serta 1 (satu) buah helm warna putih tersebut akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih No Pol DA 4195 GE tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 23.30 wita sdr ZAKIR mendatangi saksi ditoko bangunan kemudian ia meminjam sepeda motor Suzuki Satria F dan saat itu ia memberitahukan saksi bahwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Batulicin setelah itu saksi menyerahkan kunci sepeda motor dan sdr ZAKIR membawa sepeda motor tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat sdr ZAKIR meminjam sepeda motor tersebut dia bersama dengan seseorang yang saksi tidak mengetahui namanya dan saat itu temannya menggunakan helm.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Putih No Pol DA 4195 GE adalah yang saya pinjamkan kepada sdr ZAKIR dan ditemukan ditempat kejadian pembunuhan tersebut.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 5 Saksi ROBINSON, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Skj 05.00 Wita di depan SD Tungkaran Pangeran 4 Jl. Kodeco Ds Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sdr DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), EDY SUSANTO Als SUSANTO serta AHMADI Als AMAT CULAI dan yang telah menjadi korbannya adalah seorang yang bernama AKHMAD MUZAKIR Als ZAKIR.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah memperoleh informasi dari kantor bahwa telah terjadi pembunuhan di depan SD Tungkaran Pangeran 4 Jl. Kodeco Ds Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu kemudian saksi berangkat ke tempat kejadian tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa para pelaku melakukan pembunuhan tersebut dengan senjata tajam jenis badik yang saat itu masih tertancap dipakaian korban dan dengan memukul serta menendang korban.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah korban yang bernama ZAKIR meninggal dunia.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian tubuh dada sebelah kiri dan bagian perut, sdr EDY SUSANTO Als SUSANTO memukuli dan menendang korban yang mengenai bagian kepala dan punggung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menusuk korban berkali kali dari belakang dan mengenai bagian punggung korban.

- Bahwa para pelaku yang telah saksi tangkap yaitu Terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 Skj 01.30 di jl Borneo Ds Sejahtera Kec Simpang empat Kab. Tanah Bumbu dan EDY SUSANTO Als SUSANTO kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 Skj 02.00 Wita di pasar minggu Jl Raya Batulicin Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan tersangka DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) masih dalap pencarian (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku pembunuhan terhadap korban ZAKIR tersebut adalah Terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI, EDY SUSANTO Als SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dari informasi masyarakat yang mengetahui sebelum kejadian korban dan para tersangka berkumpul di pasar Minggu serta ada yang mengetahui senjata tajam yang digunakan oleh pelaku yang tertinggal ditempat kejadian kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI kemudian berdasarkan keterangannya teman pelaku adalah EDY SUSANTO Als SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) saksi menangkap EDY SUSANTO setelah itu saksi mencari tersangka DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) yang sampai sekarang belum kami temukan.
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa tidak ditemukan barang apapun akan tetapi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang tertinggal ditempat kejadian adalah miliknya serta memberitahukan bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat kejadian adalah Kawasaki Ninja warna biru milik EDY SUSANTO, kemudian pada saat menangkap tersangka EDY SUSANTO saksi menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru yang dipakai oleh para pelaku pada saat kejadian pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan korban dan saksi hanya mengetahui para pelaku sering berkumpul dipasar minggu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku bahwa sebelum terjadi pembunuhan tersebut ada masalah antara para pelaku dengan korban, sebelumnya hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 03.00 Wita para pelaku minum-minuman keras dipasar minggu batulicin kemudian datang korban ZAKIR dan langsung merampas minuman milik pelaku setelah itu sdra ZAKIR berkata “INI AJAKAH BAGIAN ORANG PASAR MINGGU, TAMBAH LAGI” (artinya INI SAJAKAH ORANG ORANG PASAR MINGGU, KALAU ADA TAMBAH LAGI) atau “HANDAK MINUMKAH LAGI” (artinya MAU MINUMKAH LAGI) setelah itu sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menjawab “KALO ADA DUITNYA TAMBAH LAGI” (artinya KALAU ADA UANGNYA TAMBAH LAGI) setelah itu sdra ZAKIR menjawab “ KALO GITU HABISI DULU MINUMAN YANG ADA” (artinya KALAU BEGITU HABISKAN MINUMAN YANG ADA DULU ) kemudian para pelaku minum-minuman keras bersama dengan korban, sebelum minuman keras tersebut habis sekitar jam 04.30 wita sdra ZAKIR mengajak para tersangka bertiga ke pasar Sabtu Batulicin untuk minum diwarung kemudian berangkat menuju pasar Sabtu Batulicin menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru saat itu terdakwa berboncengan dengan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan ANTO berboncengan dengan ZAKIR menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih dan sesampainya dipasar sabtu semua warung tutup semuanya kemudian sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung berangkat menuju ke depan SD Tungkaran Pangeran Jl.Kodeco Ds Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah sampai di depan SD Tungkaran Pangeran mereka turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan sisa sisa minuman keras kepada DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) kemudian terdakwa jongkok setelah itu ZAKIR melihat senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan kemudian berkata “IKAM BELADINGKAH” (artinya KAMU MEMBAWA PISAU/SENJATA TAJAM) kemudian terdakwa menjawab “KENAPA GERANG” (artinya MEMANG KENAPA) kemudian ZAKIR menjawab “TEMBUSLAH LADING IKAM KEPERUTKU” (artinya TEMBUSKAH PISAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG KAMU BAWA APABILA DITUSUK KEPERUTKU) kemudian terdakwa langsung berdiri dan ZAKIR berkata “SARIKKAH IKAM” (artinya MARAH KAH KAMU) kemudian terdakwa memukulnya kearah kepalanya yang saat itu ZAKIR menggunakan helm setelah itu sdr ZAKIR mundur dan melepaskan helm kemudian melemparkan helm tersebut kearah terdakwa dan mengenai kepalanya setelah itu terdakwa langsung mendorong ZAKIR sampai terjatuh dengan posisi duduk setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang dan langsung menusuk ZAKIR dan mengenai bagian dada sebelah kiri kemudian ANTO langsung membantu terdakwa dan memukul serta menendang kearah kepala ZAKIR kemudian ZAKIR berdiri setelah itu terdakwa menusuk lagi kearah perut dan mengenai bagian perut sebelah kanan dan saat menusuk yang kedua kalinya gagang pisau terlepas dan pisau tertancap dipakaian ZAKIR setelah itu ZAKIR mencoba kabur dan saat itu DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung mengejar dan menusuk ZAKIR dari belakang berkali-kali kearah punggung ZAKIR setelah itu terdakwa bersama dengan ANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja.

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian mendatangi tempat kejadian, mengumpulkan barang bukti serta mencari informasi pelaku kemudian menangkap para pelaku.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih yang digunakan oleh para pelaku dan korban dan 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru, 1 (satu) buah helm warna putih dan 1 (satu) lembar celana motif belang belang yang digunakan oleh korban pada saat pembunuhan dan ditemukan di tempat kejadian pembunuhan serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban pada saat pembunuhan tersebut.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6 Saksi HERU GUNAWAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Skj 05.00 Wita di depan SD Tunggaran Pangeran 4 Jl. Kodeco Ds Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sdr DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), EDY SUSANTO Als SUSANTO serta AHMADI Als AMAT CULAI dan yang telah menjadi korbannya adalah seorang yang bernama AKHMAD MUZAKIR Als ZAKIR.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah memperoleh informasi dari kantor bahwa telah terjadi pembunuhan di depan SD Tunggaran Pangeran 4 Jl. Kodeco Ds Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu kemudian saksi berangkat ke tempat kejadian tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa para pelaku melakukan pembunuhan tersebut dengan senjata tajam jenis badik yang saat itu masih tertancap dipakaian korban dan dengan memukul serta menendang korban.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah korban yang bernama ZAKIR meninggal dunia.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian tubuh dada sebelah kiri dan bagian perut, sdr EDY SUSANTO Als SUSANTO memukuli dan menendang korban yang mengenai bagian kepala dan punggung kemudian sdr DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menusuk korban berkali kali dari belakang dan mengenai bagian punggung korban.
- Bahwa para pelaku yang telah saksi tangkap yaitu Terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 Skj 01.30 di jl Borneo Ds Sejahtera Kec Simpang empat Kab. Tanah Bumbu dan EDY SUSANTO Als SUSANTO kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 Skj 02.00 Wita di pasar minggu Jl Raya Batulicin Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan tersangka DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) (dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku pembunuhan terhadap korban ZAKIR tersebut adalah Terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI, EDY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Als SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dari informasi masyarakat yang mengetahui sebelum kejadian korban dan para tersangka berkumpul di pasar Minggu serta ada yang mengetahui senjata tajam yang digunakan oleh pelaku yang tertinggal ditempat kejadian kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI kemudian berdasarkan keterangannya teman pelaku adalah EDY SUSANTO Als SUSANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) saksi menangkap EDY SUSANTO setelah itu saksi mencari tersangka DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) yang sampai sekarang belum kami temukan.

- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa tidak ditemukan barang apapun akan tetapi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang tertinggal ditempat kejadian adalah miliknya serta memberitahukan bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat kejadian adalah Kawasaki Ninja warna biru milik EDY SUSANTO, kemudian pada saat menangkap tersangka EDY SUSANTO saksi menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru yang dipakai oleh para pelaku pada saat kejadian pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan korban dan saksi hanya mengetahui para pelaku sering berkumpul dipasar minggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku bahwa sebelum terjadi pembunuhan tersebut ada masalah antara para pelaku dengan korban, sebelumnya hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 03.00 Wita para pelaku minum-minuman keras dipasar minggu batulicin kemudian datang korban ZAKIR dan langsung merampas minuman milik pelaku setelah itu sdra ZAKIR berkata “INI AJAKAH BAGIAN ORANG PASAR MINGGU, TAMBAH LAGI” (artinya INI SAJAKAH ORANG ORANG PASAR MINGGU, KALAU ADA TAMBAH LAGI) atau “HANDAK MINUMKAH LAGI” (artinya MAU MINUMKAH LAGI) setelah itu sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menjawab “KALO ADA DUITNYA TAMBAH LAGI” (artinya KALAU ADA UANGNYA TAMBAH LAGI) setelah itu sdra ZAKIR menjawab “KALO GITU HABISI DULU MINUMAN YANG ADA” (artinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU BEGITU HABISKAN MINUMAN YANG ADA DULU) kemudian para pelaku minum-minuman keras bersama dengan korban, sebelum minuman keras tersebut habis sekitar jam 04.30 wita sdra ZAKIR mengajak para tersangka bertiga ke pasar Sabtu Batulicin untuk minum diwarung kemudian berangkat menuju pasar Sabtu Batulicin menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru saat itu terdakwa berboncengan dengan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan ANTO berboncengan dengan ZAKIR menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih dan sesampainya dipasar sabtu semua warung tutup semuanya kemudian sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung berangkat menuju ke depan SD Tungkan Pangeran Jl.Kodeco Ds Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah sampai di depan SD Tungkan Pangeran mereka turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan sisa minuman keras kepada DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) kemudian terdakwa jongkok setelah itu ZAKIR melihat senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan kemudian berkata "IKAM BELADINGKAH" (artinya KAMU MEMBAWA PISAU/SENJATA TAJAM) kemudian terdakwa menjawab "KENAPA GERANG" (artinya MEMANG KENAPA) kemudian ZAKIR menjawab "TEMBUSLAH LADING IKAM KEPERUTKU" (artinya TEMBUSKAH PISAU YANG KAMU BAWA APABILA DITUSUK KEPERUTKU) kemudian terdakwa langsung berdiri dan ZAKIR berkata "SARIKKAH IKAM" (artinya MARAH KAH KAMU) kemudian terdakwa memukulnya kearah kepalanya yang saat itu ZAKIR menggunakan helm setelah itu sdr ZAKIR mundur dan melepaskan helm kemudian melemparkan helm tersebut kearah terdakwa dan mengenai kepalanya setelah itu terdakwa langsung mendorong ZAKIR sampai terjatuh dengan posisi duduk setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang dan langsung menusuk ZAKIR dan mengenai bagian dada sebelah kiri kemudian ANTO langsung membantu terdakwa dan memukul serta menendang kearah kepala ZAKIR kemudian ZAKIR berdiri setelah itu terdakwa menusuk lagi kearah perut dan mengenai bagian perut sebelah kanan dan saat menusuk yang kedua kalinya gagang pisau terlepas dan pisau tertancap dipakaian ZAKIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ZAKIR mencoba kabur dan saat itu DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung mengejar dan menusuk ZAKIR dari belakang berkali-kali ke arah punggung ZAKIR setelah itu terdakwa bersama dengan ANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja.

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian mendatangi tempat kejadian, mengumpulkan barang bukti serta mencari informasi pelaku kemudian menangkap para pelaku.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih yang digunakan oleh para pelaku dan korban dan 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru, 1 (satu) buah helm warna putih dan 1 (satu) lembar celana motif belang belang yang digunakan oleh korban pada saat pembunuhan dan ditemukan di tempat kejadian pembunuhan serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban pada saat pembunuhan tersebut.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7 Saksi EDY SUSANTO Als SUSANTO Bin LANI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Skj 05.00 Wita di depan SD Tungkaran Pangeran 4 Jl. Kodeco Ds Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Skj 05.00 Wita di depan SD Tungkaran Pangeran 4 Jl Kodeco Ds Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi bersama dengan terdakwa serta DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan yang telah kami bunuh pada saat itu bernama ZAKIR.
- Bahwa saksi membunuh sdra ZAKIR dengan cara mengeroyoknya bersama dengan terdakwa dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) saat itu terdakwa menusuk korban dan saksi memukuli serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menendang korban dan sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menusuknya berkali-kali yang saya tidak mengetahui jumlahnya dibagian belakang korban.

- Bahwa saksi hanya menggunakan tangan kosong serta menendangnya saja dan sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan terdakwa masing-masing menggunakan 1 (satu) bilah pisau untuk menusuk korban.
- Bahwa saksi memukul dan menendang korban pada saat itu mengenai bagian kepala dan punggung korban dan saksi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menusuk korban saat itu karena saat itu DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menusuk korban bertubi-tubi pada bagian belakang tubuh korban dan mengenai punggung korban.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dan tusukan yang pertama mengenai tubuh bagian dada dan tusukan kedua mengenai tubuh bagian perut sebelah kanan.
- Bahwa pisau yang tertancap dipakaian korban saat itu adalah milik terdakwa dan pisau tersebut sudah dibawa oleh terdakwa sebelum terjadi pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pisau yang digunakan oleh DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) untuk menusuk korban tersebut adalah milik DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) sendiri dan pisau tersebut sudah dibawa oleh DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) sendiri sebelum terjadi pembunuhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) membawa senjata tajam saat itu dan yang saksi ketahui sdr AMAT dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) setiap keluar rumah sering membawa senjata tajam
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan tersebut ada masalah antara kami dengan korban, sebelumnya hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 03.00 Wita saya bersama DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan terdakwa minum-minuman keras dipasar minggu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batulicin kemudian datang korban ZAKIR dan langsung merampas minuman milik kami setelah itu sdra ZAKIR berkata “INI AJAKAH BAGIAN ORANG PASAR MINGGU, TAMBAH LAGI” (artinya INI SAJAKAH ORANG ORANG PASAR MINGGU, KALAU ADA TAMBAH LAGI) atau “HANDAK MINUMKAH LAGI” (artinya MAU MINUMKAH LAGI) setelah itu sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menjawab “KALO ADA DUITNYA TAMBAH LAGI” (artinya KALAU ADA UANGNYA TAMBAH LAGI) setelah itu sdra ZAKIR menjawab “ KALO GITU HABISI DULU MINUMAN YANG ADA” (artinya KALAU BEGITU HABISKAN MINUMAN YANG ADA DULU) kemudian kami minum-minuman keras bersama dengan korban, sebelum minuman keras tersebut habis sekitar jam 04.30 wita sdra ZAKIR mengajak kami bertiga ke pasar Sabtu Batulicin untuk minum diwarung kemudian berangkat menuju pasar Sabtu Batulicin menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru saat itu terdakwa berboncengan dengan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan saksi berboncengan dengan ZAKIR menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih dan sesampainya dipasar sabtu semua warung tutup semuanya kemudian sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung berangkat menuju ke depan SD Tungkaran Pangeran Jl Kodeco Ds Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah sampai di depan SD Tungkaran Pangeran mereka turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan sisa minuman keras kepada DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) kemudian terdakwa jongkok setelah itu ZAKIR melihat senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan kemudian berkata “IKAM BELADINGKAH” (artinya KAMU MEMBAWA PISAU/SENJATA TAJAM) kemudian terdakwa menjawab “KENAPA GERANG” (artinya MEMANG KENAPA) kemudian ZAKIR menjawab “TEMBUSLAH LADING IKAM KEPERUTKU” (artinya TEMBUSKAH PISAU YANG KAMU BAWA APABILA DITUSUK KEPERUTKU) kemudian terdakwa langsung berdiri dan ZAKIR berkata “SARIKKAH IKAM” (artinya MARAH KAH KAMU) kemudian terdakwa memukulnya kearah kepalanya yang saat itu ZAKIR menggunakan helm setelah itu sdr ZAKIR mundur dan melepaskan helm kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan helm tersebut kearah terdakwa mengenai kepala terdakwa setelah terdakwa langsung mendorong ZAKIR sampai terjatuh dengan posisi duduk setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang dan langsung menusuk ZAKIR dan mengenai bagian dada sebelah kiri kemudian saksi langsung membantu terdakwa dan memukul serta menendang kearah kepala ZAKIR kemudian ZAKIR berdiri setelah itu terdakwa menusuk lagi kearah perut dan mengenai bagian perut sebelah kanan dan saat menusuk yang kedua kalinya gagang pisau terdakwa terlepas dan pisau tertancap dipakaian ZAKIR setelah itu ZAKIR mencoba kabur dan saat itu DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung mengejar dan menusuk ZAKIR dari belakang berkali-kali kearah punggung ZAKIR setelah itu terdakwa bersama dengan saksi dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja.

- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa menyamping dan berhadapan dengan korban dan posisi DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) sedang duduk dikursi warung yang berada disebelah kanan dan posisi saksi berada dibelakang korban;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa berboncengan dengan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) adalah sepeda motor Kawasaki Ninja milik saksi dan sepeda motor Satria F yang dibawa korban ZAKIR berboncengan dengan saksi adalah milik ZAKIR.
- Bahwa pada saat itu korban ZAKIR menggunakan jaket warna biru, pakaian kaos warna hitam dan menggunakan celana bermotif belang-belang.
- Bahwa saksi mengetahui akibat tindakan yang dilakukan bersama dengan terdakwa dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) pada siang harinya dengan mendengar dari orang lain kabar bahwa ZAKIR meninggal dunia di depan SD Tungkan Pangeran.
- Bahwa saksi baru kenal dengan korban pada saat itu saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan teman melarikan diri menuju kerumah masing-masing dan saksi menyesal dengan perbuatan yang saksi lakukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih yang digunakan oleh para pelaku dan korban.
- Bahwa 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru, 1 (satu) buah helm warna putih dan 1 (satu) lembar celana motif belang belang yang digunakan oleh korban pada saat pembunuhan dan ditemukan di tempat kejadian pembunuhan.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban pada saat pembunuhan tersebut.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Skj 05.00 Wita di depan SD Tungkaran Pangeran 4 Jl Kodeco Ds Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa bersama dengan EDY SUSANTO Als ANTO serta DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan yang telah kami bunuh pada saat itu seseorang yang baru terdakwa kenal bernama ZAKIR.
- Bahwa terdakwa membunuh sdra ZAKIR dengan cara mengeroyoknya bersama dengan ANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) saat itu terdakwa menusuk korban dan sdra ANTO memukuli serta menendang korban dan sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menusuknya berkali-kali yang terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dibagian belakang korban.
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis badik, DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan ANTO hanya menggunakan tangan dan kakinya memukuli korban.
- Bahwa terdakwa menusuk korban saat itu sebanyak 2 (dua) kali dan tusukan pertama mengenai dada kemudian tusukan kedua mengenai perut sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menusuk korban saat itu karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menusuk korban bertubi-tubi pada bagian belakang tubuh korban dan mengenai punggung korban.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali sdra ANTO memukul serta menendang korban saat itu terdakwa hanya melihat ANTO memukul serta menendang korban berkali-kali pada saat korban terjatuh dan saat itu ANTO memukul serta menendang korban mengenai bagian muka korban.
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan pisau tersebut sudah terdakwa bawa sebelum terjadi pembunuhan tersebut.
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa pisau yang digunakan oleh DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) untuk menusuk korban tersebut adalah milik DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) sendiri dan pisau tersebut sudah dibawa oleh DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) sendiri sebelum terjadi pembunuhan.
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam saat itu hanya untuk menjaga diri dan setiap keluar dari rumah selalu membawa senjata tajam dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) setuju terdakwa setiap keluar rumah juga sering membawa senjata tajam dan terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku bahwa sebelum terjadi pembunuhan tersebut ada masalah antara para pelaku dengan korban, sebelumnya hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 03.00 Wita para pelaku minum-minuman keras dipasar minggu batulicin kemudian datang korban ZAKIR dan langsung merampas minuman milik pelaku setelah itu sdra ZAKIR berkata "INI AJAKAH BAGIAN ORANG PASAR MINGGU, TAMBAH LAGI" (artinya INI SAJAKAH ORANG ORANG PASAR MINGGU, KALAU ADA TAMBAH LAGI) atau "HANDAK MINUMKAH LAGI" (artinya MAU MINUMKAH LAGI) setelah itu sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menjawab "KALO ADA DUITNYA TAMBAH LAGI" (artinya KALAU ADA UANGNYA TAMBAH LAGI) setelah itu sdra ZAKIR menjawab "KALO GITU HABISI DULU MINUMAN YANG ADA" (artinya KALAU BEGITU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABISKAN MINUMAN YANG ADA DULU) kemudian para pelaku minum-minuman keras bersama dengan korban, sebelum minuman keras tersebut habis sekitar jam 04.30 wita sdr ZAKIR mengajak para tersangka bertiga ke pasar Sabtu Batulicin untuk minum diwarung kemudian berangkat menuju pasar Sabtu Batulicin menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru saat itu terdakwa berboncengan dengan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan ANTO berboncengan dengan ZAKIR menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih dan sesampainya dipasar Sabtu semua warung tutup semuanya kemudian sdr DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung berangkat menuju ke depan SD Tungkan Pangeran Jl.Kodeco Ds Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah sampai di depan SD Tungkan Pangeran mereka turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan sisa minuman keras kepada DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) kemudian terdakwa jongkok setelah itu ZAKIR melihat senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan kemudian berkata "IKAM BELADINGKAH" (artinya KAMU MEMBAWA PISAU/SENJATA TAJAM) kemudian terdakwa menjawab "KENAPA GERANG" (artinya MEMANG KENAPA) kemudian ZAKIR menjawab "TEMBUSLAH LADING IKAM KEPERUTKU" (artinya TEMBUSKAH PISAU YANG KAMU BAWA APABILA DITUSUK KEPERUTKU) kemudian terdakwa langsung berdiri dan ZAKIR berkata "SARIKKAH IKAM" (artinya MARAH KAH KAMU) kemudian terdakwa memukulnya kearah kepalanya yang saat itu ZAKIR menggunakan helm setelah itu sdr ZAKIR mundur dan melepaskan helm kemudian melemparkan helm tersebut kearah terdakwa dan mengenai kepalanya setelah itu terdakwa langsung mendorong ZAKIR sampai terjatuh dengan posisi duduk setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang dan langsung menusuk ZAKIR dan mengenai bagian dada sebelah kiri kemudian ANTO langsung membantu terdakwa dan memukul serta menendang kearah kepala ZAKIR kemudian ZAKIR berdiri setelah itu terdakwa menusuk lagi kearah perut dan mengenai bagian perut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan saat menusuk yang kedua kalinya gagang pisau terlepas dan pisau tertancap dipakaian ZAKIR setelah itu ZAKIR mencoba kabur dan saat itu DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung mengejar dan menusuk ZAKIR dari belakang berkali-kali kearah punggung ZAKIR setelah itu terdakwa bersama dengan ANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja.

- Bahwa pada saat terdakwa berselisih paham dengan korban posisi ANTO berada dibelakang korban dan posisi DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) sedang duduk dikursi warung yang berada disebelah kanan terdakwa dan kemungkinan setelelah melihat terdakwa sedang bergumul dan berkelahi dengan korban maka sdra ANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) membantu terdakwa melawan sdra ZAKIR dan terjadilah pengeroyokan atau pembunuhan tersebut pada saat itu.
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa bawa berboncengan dengan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) adalah sepeda motor Kawasaki Ninja milik ANTO dan sepeda motor Satria F yang dibawa korban ZAKIR berboncengan dengan ANTO adalah milik ZAKIR.
- Bahwa pada saat itu korban ZAKIR menggunakan jaket warna biru, pakaian kaos warna hitam dan menggunakan celana bermotif belang-belang.
- Bahwa saksi mengetahui akibat tindakan yang saya lakukan bersama dengan ANTO dan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) pada siang harinya dengan mendengar dari orang lain kabar bahwa ZAKIR meninggal dunia di depan SD Tungkan Pangeran.
- Bahwa saksi baru kenal dengan korban pada saat itu saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih yang digunakan oleh para pelaku dan korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru, 1 (satu) buah helm warna putih dan 1 (satu) lembar celana motif belang belang yang digunakan oleh korban pada saat pembunuhan dan ditemukan di tempat kejadian pembunuhan.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban pada saat pembunuhan tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Skj 05.00 Wita di depan SD Tungkaran Pangeran 4 Jl Kodeco Ds Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa bersama dengan EDY SUSANTO Als ANTO serta RIDUAN, korban pembunuhan tersebut bernama ZAKIR.
- Bahwa terdakwa bersama dengan EDY SUSANTO Als ANTO serta RIDUAN membunuh sdra ZAKIR dengan cara mengeroyoknya, saat itu terdakwa menusuk korban dan sdra ANTO memukuli serta menendang korban dan sdra RIDUAN menusuknya berkali-kali ditubuh korban bagian belakang.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban adalah 1 (satu) bilah pisau jenis badik, sedangkan RIDUAN menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan ANTO hanya menggunakan tangan dan kaki untuk memukuli korban.
- Bahwa terdakwa menusuk korban saat itu sebanyak 2 (dua) kali dan tusukan pertama mengenai dada kemudian tusukan kedua mengenai perut sebelah kanan.
- Bahwa awalnya ada masalah antara para pelaku dengan korban, sebelumnya hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 03.00 Wita para pelaku minum-minuman keras dipasar minggu batulicin kemudian datang korban ZAKIR dan langsung merampas minuman milik pelaku setelah itu sdra ZAKIR berkata “INI AJAKAH BAGIAN ORANG PASAR MINGGU, TAMBAH LAGI” (artinya INI SAJAKAH ORANG ORANG PASAR MINGGU, KALAU ADA TAMBAH LAGI) atau “HANDAK MINUMKAH LAGI” (artinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU MINUMKAH LAGI) setelah itu sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menjawab “KALO ADA DUITNYA TAMBAH LAGI” (artinya KALAU ADA UANGNYA TAMBAH LAGI) setelah itu sdra ZAKIR menjawab “KALO GITU HABISI DULU MINUMAN YANG ADA” (artinya KALAU BEGITU HABISKAN MINUMAN YANG ADA DULU) kemudian para pelaku minum-minuman keras bersama dengan korban, sebelum minuman keras tersebut habis sekitar jam 04.30 wita sdra ZAKIR mengajak para tersangka bertiga ke pasar Sabtu Batulicin untuk minum diwarung kemudian berangkat menuju pasar Sabtu Batulicin menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru saat itu terdakwa berboncengan dengan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan ANTO berboncengan dengan ZAKIR menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih dan sesampainya dipasar sabtu semua warung tutup semuanya kemudian sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung berangkat menuju ke depan SD Tungkaran Pangeran Jl.Kodeco Ds Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah sampai di depan SD Tungkaran Pangeran mereka turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan sisa sisa minuman keras kepada DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) kemudian terdakwa jongkok setelah itu ZAKIR melihat senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan kemudian berkata “IKAM BELADINGKAH” (artinya KAMU MEMBAWA PISAU/SENJATA TAJAM) kemudian terdakwa menjawab “KENAPA GERANG” (artinya MEMANG KENAPA) kemudian ZAKIR menjawab “TEMBUSLAH LADING IKAM KEPERUTKU” (artinya TEMBUSKAH PISAU YANG KAMU BAWA APABILA DITUSUK KEPERUTKU) kemudian terdakwa langsung berdiri dan ZAKIR berkata “SARIKKAH IKAM” (artinya MARAH KAH KAMU) kemudian terdakwa memukulnya kearah kepalanya yang saat itu ZAKIR menggunakan helm setelah itu sdr ZAKIR mundur dan melepaskan helm kemudian melemparkan helm tersebut kearah terdakwa dan mengenai kepalanya setelah itu terdakwa langsung mendorong ZAKIR sampai terjatuh dengan posisi duduk setelah itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang dan langsung menusuk ZAKIR dan mengenai bagian dada sebelah kiri kemudian ANTO langsung membantu terdakwa dan memukul serta menendang kearah kepala ZAKIR kemudian ZAKIR berdiri setelah itu terdakwa menusuk lagi kearah perut dan mengenai bagian perut sebelah kanan dan saat menusuk yang kedua kalinya gagang pisau terlepas dan pisau tertancap dipakaian ZAKIR setelah itu ZAKIR mencoba kabur dan saat itu RIDUAN langsung mengejar dan menusuk ZAKIR dari belakang berkali-kali kearah punggung ZAKIR setelah itu terdakwa bersama dengan ANTO dan RIDUAN melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja.

- Bahwa pada saat terdakwa berkelahi dengan korban posisi ANTO berada dibelakang korban dan posisi RIDUAN sedang duduk dikursi warung yang berada disebelah kanan terdakwa dan setelah melihat terdakwa sedang berkelahi dengan korban maka sdra ANTO dan RIDUAN membantu terdakwa melawan sdra ZAKIR dan terjadilah pengeroyokan atau pembunuhan tersebut pada saat itu.
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa bawa berboncengan dengan RIDUAN adalah sepeda motor Kawasaki Ninja milik ANTO dan sepeda motor Satria F adalah milik ZAKIR.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang motif belang-belang, 1 (satu) buah pisau jenis badik, 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No. Polisi DA 4195 GE, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru No Pol DA5993 ZR, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, yaitu Primair melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan primair telah melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1 UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI Bin NAFIAH yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## 2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “dengan sengaja” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 338 KUHP adalah dengan matinya orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Skj 05.00 Wita, telah terjadi pembunuhan di depan SD Tungkaran Pangeran 4 Jl Kodeco Ds Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa bersama dengan EDY SUSANTO Als ANTO serta RIDUAN, korban pembunuhan tersebut bernama ZAKIR, pembunuhan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan EDY SUSANTO Als ANTO serta RIDUAN dengan cara mengeroyoknya, saat itu terdakwa menusuk korban dan sdra ANTO memukuli serta menendang korban dan sdra RIDUAN menusuknya berkali-kali ditubuh korban bagian belakang, alat yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban adalah 1 (satu) bilah pisau jenis badik, sedangkan RIDUAN menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan ANTO hanya menggunakan tangan dan kaki untuk memukuli korban. Terdakwa menusuk korban saat itu sebanyak 2 (dua) kali dan tusukan pertama mengenai dada kemudian tusukan kedua mengenai perut sebelah kanan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya telah ada masalah antara para pelaku dengan korban, sebelumnya hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 03.00 Wita para pelaku minum-minuman keras dipasar minggu batulicin kemudian datang korban ZAKIR dan langsung merampas minuman milik pelaku setelah itu sdra ZAKIR berkata “INI AJAKAH BAGIAN ORANG PASAR MINGGU, TAMBAH LAGI” (artinya INI SAJAKAH ORANG ORANG PASAR MINGGU, KALAU ADA TAMBAH LAGI) atau “HANDAK MINUMKAH LAGI” (artinya MAU MINUMKAH LAGI) setelah itu sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) menjawab “KALO ADA DUITNYA TAMBAH LAGI” (artinya KALAU ADA UANGNYA TAMBAH LAGI) setelah itu sdra ZAKIR menjawab “KALO GITU HABISI DULU MINUMAN YANG ADA” (artinya KALAU BEGITU HABISKAN MINUMAN YANG ADA DULU) kemudian para pelaku minum-minuman keras bersama dengan korban, sebelum minuman keras tersebut habis sekitar jam 04.30 wita sdra ZAKIR mengajak para tersangka bertiga ke pasar Sabtu Batulicin untuk minum diwarung kemudian berangkat menuju pasar Sabtu Batulicin menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru saat itu terdakwa berboncengan dengan DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dan ANTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berboncengan denga ZAKIR menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih dan sesampainya dipasar sabtu semua warung tutup semuanya kemudian sdra DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung berangkat menuju ke depan SD Tungkan Pangeran Jl.Kodeco Ds Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah sampai di depan SD Tungkan Pangeran mereka turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyerahkan sisa sisa minuman keras kepada DUAN (DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) kemudian terdakwa jongkok setelah itu ZAKIR melihat senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan kemudian berkata "IKAM BELADINGKAH" (artinya KAMU MEMBAWA PISAU/SENJATA TAJAM) kemudian terdakwa menjawab "KENAPA GERANG" (artinya MEMANG KENAPA) kemudian ZAKIR menjawab "TEMBUSLAH LADING IKAM KEPERUTKU" (artinya TEMBUSKAH PISAU YANG KAMU BAWA APABILA DITUSUK KEPERUTKU) kemudian terdakwa langsung berdiri dan ZAKIR berkata "SARIKKAH IKAM" (artinya MARAH KAH KAMU) kemudian terdakwa memukulnya kearah kepalanya yang saat itu ZAKIR menggunakan helm setelah itu sdr ZAKIR mundur dan melepaskan helm kemudian melemparkan helm tersebut kearah terdakwa dan mengenai kepalanya setelah itu terdakwa langsung mendorong ZAKIR sampai terjatuh dengan posisi duduk setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang dan langsung menusuk ZAKIR dan mengenai bagian dada sebelah kiri kemudian ANTO langsung membantu terdakwa dan memukul serta menendang kearah kepala ZAKIR kemudian ZAKIR berdiri setelah itu terdakwa menusuk lagi kearah perut dan mengenai bagian perut sebelah kanan dan saat menusuk yang kedua kalinya gagang pisau terlepas dan pisau tertancap dipakaian ZAKIR setelah itu ZAKIR mencoba kabur dan saat itu RIDUAN langsung mengejar dan menusuk ZAKIR dari belakang berkali-kali kearah punggung ZAKIR setelah itu terdakwa bersama dengan ANTO dan RIDUAN melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 030/VER/IV/2009 tanggal 6 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daldy Arianda setelah memeriksa keadaan korban, diperoleh hasil bahwa didapatkan luka terbuka pada bagian punggung kanan bawah panjang 3 cm lebar 0,5 cm dalam 5 cm dengan pendarahan aktif dan luka terbuka di perut kanan atas panjang 3,5 cm lebar 0,5 cm dalam luka sampai selaput rongga perut, serta luka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gores memanjang pada tulang punggung penyangga badan sepanjang 7 cm. Luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam dan dapat mendatangkan maut baginya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

### 3. UNSUR MELAKUKAN, MENYURUH LAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta menurut Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “KUHP DAN PENJELASANNYA” halaman 11, menyatakan bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara para pelaku, tidak hanya diartikan dalam hal turut serta tidak harus tiap-tiap peserta melakukan perbuatan pidana, hal tersebut sejalan sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.Pid;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Skj 05.00 Wita, telah terjadi pembunuhan di depan SD Tungkaran Pangeran 4 Jl Kodeco Ds Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa bersama dengan EDY SUSANTO Als ANTO serta RIDUAN, korban pembunuhan tersebut bernama ZAKIR, pembunuhan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan EDY SUSANTO Als ANTO serta RIDUAN dengan cara mengeroyoknya, saat itu terdakwa menusuk korban dan sdra ANTO memukuli serta menendang korban dan sdra RIDUAN menusuknya berkali-kali ditubuh korban bagian belakang, alat yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban adalah 1 (satu) bilah pisau jenis badik, sedangkan RIDUAN menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan ANTO hanya menggunakan tangan dan kaki untuk memukuli korban. Terdakwa menusuk korban saat itu sebanyak 2 (dua) kali dan tusukan pertama mengenai dada kemudian tusukan kedua mengenai perut sebelah kanan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di kaitkan dengan pendapat dari Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “KUHP DAN PENJELASANNYA” halaman 11, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Unsur Melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNYAHAN”;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang motif belang-belang, 1 (satu) buah pisau jenis badik, 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No. Polisi DA4195GE, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru No Pol DA5993 ZR, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru No Pol DA5993 ZR, akan dipergunakan pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa EDY SUSANTO, oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Mengingat ketentuan pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI Bin NAFIAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADI Als AMAT CULAI Bin NAFIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru.
  - 1 (satu) lembar celana panjang motif belang-belang.
  - 1 (satu) buah pisau jenis badik.
  - 1 (satu) buah helm warna putih.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No. Polisi DA4195GE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru No Pol DA5993 ZR.;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EDY SUSANTO Als SUSANTO Bin LANI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada SENIN Tanggal 9 Juli 2012 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH, dan HARRY GINANJAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota didampingi SAFRUDDIN, SE. SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh ARI PANCA ATMAJA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH

HARRY GINANJAR, SH

PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN, SE. SH